

**Makalah Kebijakan Pertanian
Rehabilitasi Jaringan Irigasi**



Disusun Oleh :

Cindy Ayu Hamukti H0817024

Riza Anjarsari H0817088

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Ekonomi Internasional ini dengan baik. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Mata Kuliah Kebijakan Pertanian. Dengan adanya makalah ini, penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Kebijakan Pertanian.

Dalam penyusunan makalah ini penulis dibantu oleh beberapa pihak yang telah membimbing dan memberi masukan guna terselesainya makalah ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dosen Pengampu mata kuliah Kebijakan Pertanian yang telah membimbing dan memberikan teori yang berguna.
2. Orang tua yang telah memberikan fasilitas untuk yang mendukung pembuatan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna sempurnanya makalah ini. Akhir kata penulis mengharap makalah ini berguna bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Surakarta, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan	2
II. HASIL DAN PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3
B. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	3
C. Hambatan-Hambatan Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	11
III. KESIMPULAN	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pada umumnya irigasi di Indonesia memanfaatkan tenaga gravitasi bumi dalam cara menangkap air sungai, waduk, mata air atau sumber lainnya. Pengembangan irigasi yang dipilih, pada umumnya adalah daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian dominan berbasis pertanian dengan bukti telah banyak memiliki sawah tadah hujan yang selama ini diusahakan oleh masyarakat setempat. Selain itu rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang sudah saatnya memerlukan perbaikan merupakan prioritas utama dari sasaran pengembangan dan peningkatan program ketahanan pangan. Strategi ini dipilih disamping sebagai pengembangan wilayah dan pembukaan mata pencaharian di pedesaan, juga mempercepat pertumbuhan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan, disamping memang di daerah tersebut telah tersedia sumber daya manusia khususnya disektor pertanian.

Kapasitas irigasi dalam kaitannya dengan ketersediaan air untuk tanaman padi dapat dikaji melalui permasalahan irigasi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap pengelolaan air irigasi. Ketersediaan air irigasi untuk tanaman padi sawah banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi tanah, jenis tanaman, iklim, topografi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Agar produktivitas padi dapat efektif dalam satu satuan luas lahan, maka dibutuhkan suplay air yang cukup melalui irigasi.

Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. Pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan

irigasi bagi pertanian. Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi?
2. Bagaimana implementasi kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi?
3. Apa hambatan-hambatan kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi.
2. Mengetahui implementasi kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi.
3. Mengetahui hambatan-hambatan kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Menurut Tambunan (2016) rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan atau penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

B. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi saluran irigasi dilakukan secara periodik untuk menjaga fungsi irigasi. Rehabilitasi dibedakan menjadi rehabilitasi ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi rehabilitasi ini ditandai dengan tingkat kesulitan teknis, cakupan pekerjaan, tingkat kerusakan, dan besarnya biaya rehabilitasi. Rehabilitasi ringan dilakukan akibat akumulasi sisa kerusakan yang tidak bisa dilakukan perbaikan dalam pemeliharaan tahunan; dulu biasanya disebut *special maintenance* (pemeliharaan khusus). Rehabilitasi sedang dilakukan akibat kerusakan yang menumpuk dan lainnya kegiatan

operasi pemeliharaan selama periode waktu menengah. Rehabilitasi berat biasanya dilakukan akibat bencana alam dan/atau lainnya kegiatan operasi pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kinerja irigasi jatuh dibawah batas kinerja ekonomis. Beberapa DI dilakukan rehabilitasi berat ulang antara 20 s/d 25 tahun sekali.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan aset irigasi seperti yang diatur dalam ketentuan perundangan yang ada, tertulis pada UU No. 7 tahun 2004 pasal 41 tentang Sumber Daya Air, irigasi diatur tersendiri dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan terbitnya PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi, maka amanat tersebut telah terpenuhi. Dalam PP No. 20 tahun 2006 tersebut. Pengelolaan Aset Irigasi diatur dalam Bab X.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya, serta jaringan irigasi desa.

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan tanggung jawab kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada gambar 1.

1. Tingkat Pusat


Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua: Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris: Disesuaikan

Anggota: Disesuaikan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. Menyusun Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

2. Tingkat Provinsi

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kabupaten/ Kota urusan Pertanian

Ketua: Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris: Disesuaikan

Anggota: Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
- c. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan (korlap) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- d. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi);
- e. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah;
- f. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A; dan
- g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

- a. APBN untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- b. Dana APBD

Kegiatan SID sederhana, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana pendukung/ sharing yang berasal dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota atau APBN.

- c. Dana swadaya masyarakat.

2. Rincian Pembiayaan

Biaya yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam DIPA/POK dana Tugas Pembantuan (TP) pada kelompok Akun Belanja Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dalam bentuk uang, yang dipergunakan untuk kegiatan fisik Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Adapun besarnya Bantuan Pemerintah kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi berdasarkan standar biaya per wilayah yang dibagi menjadi 4 (empat) wilayah berikut:

- a. Wilayah Jawa dan Bali sebesar Rp.1.100.000,-per hektar.
- b. Wilayah Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.1.200.000,- per hektar.
- c. Wilayah Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.1.350.000,- per hektar.
- d. Wilayah Papua adalah sebesar Rp.1.600.000,-per hektar.

Biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material dan insentif tenaga kerja.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dana dan lain-lain.

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

- a. Pemda Tk.I/Tk.II dapat berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- b. P3A/GP3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dapat berpartisipasi pada kegiatan RJI sejak proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, material, dana dan pemeliharaan.

C. Ketentuan Kegiatan

1. Standar Teknis

- a. Jaringan irigasi primer, sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
- b. Dimensi saluran (lebar dan tinggi) disesuaikan kebutuhan spesifik di lapangan.

Tahapan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada Gambar 2.

D. Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pembentukan Tim Teknis/Korlap

Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.


b. Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

c. Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan

calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK. PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan pada jaringan tersier di daerah irigasi pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota, dan irigasi desa yang memerlukan rehabilitasi/peningkatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Lokasi diutamakan pada jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan.
- b. Jaringan primer, sekunder dalam kondisi baik dengan sumber air yang tersedia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas/Balai lingkup pengairan.

- c. Tersedianya sumber air pada jaringan irigasi desa.
- d. Lokasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi yang sudah ditetapkan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Kabupaten/Kota.
- e. Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS – BT/BB).
Kriteria penerima bantuan yaitu :
 - a. Tergabung dalam wadah P3A dan/atau Poktan/ Gapoktan.
 - b. P3A/GP3A dan/atau Poktan/Gapoktan yang mempunyai semangat partisipatif.
 - c. P3A/Kelompok Tani/Gapoktan calon penerima bantuan membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Menurut Jannata (2015), contoh dari implementasi rehabilitasi jaringan irigasi ialah Pengelolaan Daerah Irigasi Lemor Nusa Tenggara Timur. Rehabilitasi dikelola oleh lembaga adat yang dikenal dengan sistem Subak, dengan ketua Pekaseh dan diperbantukan oleh Ran atau sering kita kenal dalam bahasa pemerintahanya adalah pelaksana teknis yang di bawah struktur P3A. Operasi dan pemeliharaan fasilitas Irigasi di tingkat subak sepenuhnya ditangani oleh subak dan untuk saluran fasilitas lain yang digunakan oleh anggota (penyakap) sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyakap yang bersangkutan. Sebagian besar bangunan bagi dari hulu sampai hilir dikelola oleh pekaseh, mulai dari pemeliharaan, sampai pada pembersihan. Namun di Daerah Irigasi Lemor, saluran primer dan saluran sekunder adalah tanggung jawab juru pengairan, sementara saluran tersier adalah tanggung jawab subak.

Pekaseh selaku pelaksana teknis lebih banyak berperan karena dalam struktur pengelolaan jaringan Irigasi pelaksana teknis atau pekaseh lebih terbentur dengan aktivitas petani. Karena pekaseh selain diangkat oleh masyarakat pengelola sawah (penyakap), pekaseh juga mempunyai SK dari pemerintah desa untuk membagi air ke

petak-petak sawah, sehingga dalam proses pembagian air ke petak-petak sawah tidak bisa dipisahkan dengan ketersediaan air dan kondisi saluran Irigasi sebagai bagian dari penentu dari proses pembagian. Dalam posisi ini pekaseh selalu berperan penting dalam menjaga kondisi saluran baik dalam proses pemeliharaan maupun pembersihan saluran Irigasi tersebut.

Dalam proses pemeliharaan dan pembersihan yang dilakukan oleh pekaseh yang dibantu oleh wakil (Ran) selalu menggunakan sitem gotong royong. Artinya melibatkan penyakap dalam proses pemeliharaan dan pembersihan khususnya di saluran tersier dan saluran sadap. Proses pemeliharaan dan pembersihan ini biasanya dilakukan sebelum musim tanam dan pasca panen yang kemudian dilanjutkan acara yang sering dikenal dengan selamatan saluran irigasi (selamatan reban).

C. Hambatan Kebijakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Menurut Purwantini dan Suhaeti (2018), tingginya intensitas curah hujan setelah terjadinya perubahan iklim berdampak terhadap fluktuasi debit sungai pada musim hujan dan kemarau. Dengan berkurangnya debit sungai dan sumber daya air lainnya, berpengaruh terhadap sistem irigasi sekitar bahkan dapat berpengaruh terhadap degradasi sistem irigasi. Oleh karena itu untuk menghadapi dampak ekstrim tersebut diperlukan perencanaan pengelolaan irigasi yang sistematis agar irigasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi petani.

Keterbatasan sumber daya finansial merupakan faktor penghambat utama dalam pengembangan irigasi kecil secara individu/privat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah pengusahaan irigasi kecil melalui

investasi yang dilakukan secara kelompok, mengingat semakin terbatasnya program bantuan dari pemerintah. Selain itu, pengembangan jaringan irigasi kecil juga dapat ditempuh melalui bantuan kredit dari pemerintah untuk dana investasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi kegiatan perbaikan atau penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP).
2. Implementasi kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi yaitu rehabilitasi saluran irigasi dilakukan secara periodik untuk menjaga fungsi irigasi. Rehabilitasi dibedakan menjadi rehabilitasi ringan, sedang, dan berat. Hal ini diatur dalam UU No. 7 tahun 2004 pasal 41 tentang Sumber Daya Air, irigasi diatur tersendiri dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan terbitnya PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi, maka amanat tersebut telah terpenuhi. Dalam PP No. 20 tahun 2006 tersebut. Pengelolaan Aset Irigasi diatur dalam Bab X.
3. Hambatan-hambatan kebijakan rehabilitasi jaringan irigasi seperti perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap temperatur, kelembaban relatif, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, curah hujan dan debit sungai serta adanya keterbatasan sumber daya finansial.

B. Saran

1. Kegiatan rehabilitasi saluran irigasi perlu dilakukan dengan bantuan pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah setempat.
2. Rehabilitasi sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu tertentu sebagai bentuk pemeliharaan irigasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Jannata. 2015. Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi Di Daerah Irigasi Lemor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, Vol.3 (1): 112-121
- Tambunan, Toman Sony. 2016. *Glosarium istilah pemerintahan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Purwantini, Tri Bastuti., dan Suhaeti, Rita Nur. 2018. Irigasi Kecil: Kinerja, Masalah, Dan Solusinya. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol 35 (2) : 91-105